

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pajak dalam suatu negara digunakan untuk membantu meningkatkan kinerja perpajakan pemerintah (Pradnyani et al., 2022), mendanai pengeluaran umum yang menguntungkan negara (Alfredo & Parinduri, 2023), merupakan sumber penerimaan terbesar bagi negara (Risa et al., 2023) serta meningkatkan kesetaraan ekonomi dan pembangunan negara (Laela et al., 2023). Mengingat pentingnya pajak bagi negara maka, sebagai wajib pajak, individu atau perusahaan memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka, termasuk pembayaran pajak, penyampaian laporan pajak, dan pemenuhan persyaratan perpajakan lainnya.

Kepatuhan pajak merupakan fenomena yang hampir dialami oleh setiap negara dan salah satunya adalah Indonesia (Asyhari & Aryati, 2023). Kepatuhan adalah wajib pajak yang melaksanakan pelunasan beban pajak yang terutang dengan maksud memberikan kontribusi bagi pembangunan negara, dan dilakukan dengan sukarela (Pambudi, 2019). Dengan tingkat kepatuhan yang tinggi, pemerintah dapat mengumpulkan pendapatan yang diperlukan untuk menyediakan layanan publik, seperti infrastruktur, pendidikan, perawatan kesehatan, dan keamanan. Namun sayangnya, tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih rendah (Asyhari & Aryati, 2023), dan berhasil tidaknya tingkat kepatuhan pajak bergantung pada wajib pajaknya (Wulandini & Srimindarti, 2023).

Di Indonesia tingkat kepatuhan pajak masih rendah, dengan angka rasio pajak saat ini menunjukkan bahwa kepatuhan pajak di Indonesia rendah, rasio pajak adalah perbandingan dari jumlah penerimaan pajak dengan produk domestik bruto pada suatu negara. Tahun 2008 sampai dengan 2021 angka tren *tax ratio* menunjukkan fluktuasi, secara keseluruhan menunjukkan seringnya menurun. *Tax ratio* berada pada level yang cukup tinggi di tahun 2008, dan setelah tahun 2008 hingga pada tahun 2017 selalu mengalami

penurunan bahkan mencapai 9,9%. Mengalami peningkatan pada tahun 2018 menjadi 10,24%, kemudian terjadi penurunan kembali hingga tahun 2020. Selama tahun 2008 sampai 2021 *tax ratio* terkecil terjadi pada tahun 2020, disebabkan pada tahun 2020 Indonesia dan dunia terjadi pandemi covid-19 yang menyebabkan minimnya aktivitas ekonomi. Bertahap membaik pada tahun 2021 dibuktikan dengan meningkatnya *tax ratio* menjadi 9,1% dan di dorong terus meningkat di tahun 2022, hal ini selaras dengan pemulihan ekonomi dan perubahan perpajakan melalui UU HPP/UU No. 7 Tahun 2021 yang sudah terbit sejak 29 Oktober 2021 (Asyhari & Aryati, 2023).

Persoalan kepatuhan pajak pada wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) secara khusus mendapat perhatian dari para peneliti. Pada tahun 2023 beberapa peneliti seperti Alfredo & Parinduri (2023); Asyhari & Aryati (2023); Edueco et al., (2022); Gaol & Sarumaha (2022); Laela et al., (2023); Pradnyani et al., (2022); Prihastuti et al.,(2023); Risa et al., (2023); Sari & Poerwati, (2023) secara khusus membahas kepatuhan wajib pajak UMKM.

UMKM di Indonesia secara khusus mendapatkan perhatian, hal tersebut terjadi karena UMKM merupakan sektor usaha yang banyak berkontribusi mengurangi pengangguran, dan UMKM memberikan kontribusi yang optimal bagi pemulihan ekonomi di Indonesia. Dampak pada masa pandemi Covid-19 terhadap industri ekonomi telah terjadi. Berbagai kebijakan dan strategi telah diterapkan oleh pemerintah, salah satu langkah tegas yaitu menerbitkan kebijakan insentif dan relaksasi untuk wajib pajak, dalam penelitian ini khususnya yang akan dibahas ialah wajib pajak UMKM.

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah suatu usaha manufaktur tertutup yang dijalankan oleh orang perseorangan atau badan usaha dan bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari suatu perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau dikuasai oleh perusahaan tersebut baik langsung maupun tidak langsung. Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan bagian dari sektor usaha nasional, yang mempunyai kedudukan, potensi dan peranan yang strategis dalam mencapai tujuan

pembangunan nasional yang berdasarkan pada keadilan ekonomi (UU RI No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha mikro, kecil dan menengah)

UMKM adalah salah satu penyumbang penerimaan pajak, pada PP Nomor 46 Tahun 2013 pemerintah menetapkan tarif pajak akhir sebesar 1% dan hal tersebut adalah salah satu cara pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak khususnya untuk wajib pajak UMKM (Wulandini & Srimindari, 2023). Tetapi cara tersebut belum bisa dikatakan berhasil karena penerimaan pajak dari UMKM masih rendah, sehingga tahun 2018 peraturan baru dipaksa diberlakukan oleh pemerintah yaitu mengurangi tarif pajak final untuk sector UMKM menjadi sebesar 0,5%. Diantara masalah yang dihadapi wajib pajak UMKM yaitu masih mengalami kesulitan dalam mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang hanya dilaporkan satu kali dalam setahun (Setiyono & Christi, 2022). Selain itu wajib pajak UMKM yang melaksanakan kewajiban pajak masih rendah, hal tersebut disebabkan pengawasan oleh petugas fiskus belum optimal (Alfredo & Parinduri, 2023) dan juga salah satunya karena rendahnya tingkat kepatuhan pajak pelaku UMKM (Dewi et al., 2020). Berikut data jumlah UMKM di Kabupaten Kuningan 3 tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut :

**Tabel 1. 1**  
**Jumlah UMKM di Kabupaten Kuningan**

| Tahun | Jumlah UMKM |
|-------|-------------|
| 2021  | 16.180 unit |
| 2022  | 24.739 unit |
| 2023  | 59.561 unit |

Sumber: BPS Jawa Barat

Berdasarkan data Tabel 1.1 menunjukkan bahwa jumlah UMKM di Kabupaten Kuningan periode Tahun 2021 - 2023 terus meningkat dari tahun ketahun. Hal tersebut membuktikan UMKM di Kabupaten Kuningan mengalami perkembangan. Berdasarkan data dari DISKOPDAGPERIN Kabuapten Kuningan melalui website [sibadumirakyatkuningan.go.id](http://sibadumirakyatkuningan.go.id), pada tahun 2023 jumlah UMKM di Kabupaten Kuningan sudah mencapai 59.561 unit. Pelaku UMKM di Kabupaten Kuningan tersebar di 32 Kecamatan.

Setiap kabupaten dan provinsi di Indonesia memiliki tingkat kepatuhan wajib pajak yang berbeda-beda, tergantung pada beberapa faktor, misalnya pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, ketersediaan informasi perpajakan yang relevan serta efektivitas penegakan hukum terkait pelanggaran hukum perpajakan. (Hamzah et al., 2023). Kepatuhan wajib pajak di Indonesia berdasarkan data DJP tahun 2021 mencapai 84,07%. Namun tingkat kepatuhan wajib pajak di setiap daerah bisa berbeda-beda. Misalnya pada tahun 2020, kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat mencapai 67,36%, sedangkan di Kabupaten Blora, Jawa Tengah hanya mencapai 67,36%. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak di setiap wilayah Indonesia (Hamzah et al., 2023). Berikut penerimaan pajak UMKM di KPP Pratama Kuningan dapat dilihat pada Tabel 1.2 dibawah ini:

**Tabel 1. 2**  
**Kepatuhan SPT Wajib Pajak Kabupaten Kuningan**

| Tahun | WP UMKM Terdaftar | Penerimaan Pph Final 0,5% |
|-------|-------------------|---------------------------|
| 2021  | 16.642            | 6.429.378.917             |
| 2022  | 18.405            | 8.419.428.845             |
| 2023  | 33.871            | 8.509.416.894             |

Sumber: KPP Pratma Kuningan

Berdasarkan data Tabel 1.2 menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Kuningan pada tahun 2021-2023 mengalami peningkatan. Pada tahun 2022 wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Kuningan berjumlah 18.405 dan pada tahun 2023 mengalami peningkatan berjumlah 33.871 wajib pajak UMKM atau meningkat sebesar 45,16%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran pelaku UMKM untuk membayar pajak semakin tinggi. Namun meningkatnya kesadaran wajib pajak tidak dibarengi dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Pada tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kuningan selama periode 2021-2023 mengalami peningkatan. Pada tahun 2022 Penerimaan pajak Pph Final 0,5% sebesar Rp 8.419.424.845. Dan pada tahun 2023 penerimaan pajak Pph Final 0,5% sebesar Rp 8.509.416.894. Artinya penerimaan pajak Pph Final 0,55 meningkat hanya sebesar 1%. Jadi

peningkatan jumlah UMKM yang mendaftar di KPP Pratama Kuningan sebesar 45,16% namun peningkatan penerima pajak hanya 1%. Artinya tingkat kepatuhan pajak Pph Final 0,5% masih rendah. Berikut tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Kuningan yang terdaftar di KPP Pratama Kuningan dapat dilihat pada Tabel 1.3 berikut:

**Tabel 1.3**  
**Kepatuhan pajak UMKM di Kecamatan Kuningan**

| Tahun | WP UMKM Terdaftar | WP UMKM yang membayar PPh Final | Kontribusi WP UKMM PPh 0,5% (%) |
|-------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 2021  | 4.382             | 699                             | 15,95%                          |
| 2022  | 5.123             | 780                             | 15,22%                          |
| 2023  | 5.909             | 595                             | 10,06%                          |

Sumber: KPP Pratma Kuningan

Berdasarkan data Tabel 1.3 menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Kuningan selama 3 periode terakhir dengan rata-rata hanya sebesar 13,74 %. Pada tahun 2021 Kontribusi wajib pajak UMKM sebesar 15,95% atau dari 4.328 wajib pajak yang terdaftar hanya 699 yang melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pada tahun 2022 Kontribusi wajib pajak UMKM sebesar 15,22% atau dari 5.123 wajib paja yang terdaftar hanya 780 yang melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dan pada tahun 2023 Kontribusi wajib pajak UMKM sebesar 10,06% atau dari 5.909 wajib pajak yang terdaftar hanya 595 yang melaksanakan kewajiban perpajakannya. Artinya selama 3 periode terakhir tahun 2021-2023 kepatuhan wajib pajak mengalami penurunan setiap tahunnya. Jadi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Kuningan masih rendah dengan rata-rata selama 3 tahun terkahir sebesar 13,74%.

Salah satu penyebab sedikitnya UMKM yang membayar pajak, yaitu karena pengawasan oleh Departemen Keuangan belum optimal. Pajak tidak asing bagi pelaku UMKM. Tetapi kejujuran pelaku UMKM dalam terkait perpajakan masih rendah (Alfredo & Parinduri, 2023). DJP menyatakan dengan adanya diskon pajak Pph Final, UMKM yang membayar pajak semakin banyak, tetapi hal tersebut tidak menaikkan penerimaan pajak dari sector UMKM.

Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti Pemahaman wajib pajak, pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, etika, denda, pemeriksaan, sanksi pajak, tingkat pendidikan, sosialisasi pajak, dan tarif pajak.

Hasil Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Alfredo & Parinduri (2023); Arta & Alfasadun (2022); Asyhari & Aryati (2023); Faradhila & Fadhila (2021); Iswanto (2023); Perdana & Dwirandra (2020); Pradnyani et al. (2022); Putra & Kuntadi (2023) bahwa pemahaman wajib pajak, pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, etika, denda, pemeriksaan, sanksi pajak, tingkat pendidikan, sosialisasi pajak, dan tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh As'ari (2018); Farah & Utami (2023); Meidiyustiani et al. (2022); Pitaloka (2021); Pramesthi, (2022); Risa et al. (2023); Yulia et al. (2020) menunjukkan bahwa Pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, tingkat pendidikan dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, tingkat pendidikan dan sanksi pajak adalah variabel yang digunakan pada penelitian ini dan merupakan faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak, hal ini disebabkan karena peneliti melihat beberapa perbedaan hasil penelitian dari peneliti terdahulu, sehingga peneliti lebih tertarik untuk menjadikan variabel-variabel tersebut untuk diteliti kembali.

Pertama, Pemahaman wajib pajak dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. wajib pajak yang paham mengenai perpajakan itu merupakan orang yang patuh dalam membayar pajak. Pembayaran pajak dilakukan secara tertib dan tepat (Seralurin et al., 2021). Selain itu wajib pajak yang mempunyai pengetahuan pajak akan memahami pajak, mengikuti undang-undang perpajakan yang relevan, melakukan prosedur perpajakan, dan menerapkannya untuk terlibat dalam kegiatan yang berhubungan dengan pajak (Alfredo & Parinduri, 2023). Selain wajib pajak perlu mengetahui peraturan Undang-undang pajak yang berlaku, pemahaman perpajakan juga

merupakan pelajaran penting dalam memahami peraturan perpajakan (Sari & Poerwati, 2023).

Pemahaman Wajib Pajak merupakan pelajaran penting dalam memahami peraturan perpajakan, namun juga perlu mengetahui peraturan Perundang-Undangan yang ada. Wajib pajak UMKM tentunya diharuskan mempunyai pengetahuan yang luas, mengetahui aturan perpajakan dan mampu mempertanggungjawabkan pembayaran pajak bulannya (Arta & Alfasadun, 2022). Penelitian Alfredo & Parinduri (2023); Sari & Poerwati, (2023) menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak. Sedangkan Wulandini & Srimindarti (2023) tidak mendukung pernyataan tersebut, karena menemukan hasil penelitian yang berbeda. Bahwasanya pemahaman wajib pajak tidak memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Kedua, Kesadaran wajib pajak merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Ketika wajib pajak sadar dengan kewajibannya dalam membayar pajak, maka akan membuat wajib pajak tersebut patuh (Arisandy, 2017). Menurut Rahayu (2020) kesadaran wajib pajak adalah kemampuan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dengan tepat dengan melalui pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki wajib pajak tersebut (Rahayu, 2020). Adapun indikator yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak menurut As'ari. (2018) yaitu sebagai berikut: (1) Persepsi pajak tentang pemakaian dana pajak. (2) Tingkat pengetahuan dalam kesadaran membayar pajak. (3) Kondisi keuangan wajib pajak

Kepatuhan wajib pajak akan meningkat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya apabila kesadaran wajib pajak karena semua langkah yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan maksimal apabila tidak ada kesadaran dalam diri wajib pajak itu sendiri. Menurut Faradhila & Fadhila (2021); Pradnyani et al. (2022) menyatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan Farah & Utami (2023); Meidiyustiani et al. (2022)

menyatakan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Ketiga, kualitas pelayanan fiskus juga sangat berperan penting dalam mempengaruhi kepatuhan pajak, sebab kualitas pelayanan harus mencapai tujuan yang diharapkan yaitu meningkatkan kepuasan wajib pajak dan kepatuhan pajak (Suhono, 2020). Kualitas pelayanan merupakan pelayanan yang disampaikan oleh petugas fiskus untuk wajib pajak yang diberikan secara berulang dan sesuai ketentuan yang berlaku (Susmita, 2016).

Kualitas pelayanan fiskus dapat diukur dengan menggunakan kemampuan petugas fiskus dalam memberikan pelayanan seperti etika dan sikap yang dapat diandalkan yang harus dimiliki oleh petugas pajak. Ketika cara pelayanan yang diberikan oleh petugas dapat mempengaruhi kehadiran wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan maka kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, sehingga kualitas pelayanan harus ditingkatkan (Larasati & Hartika, 2023). Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh As'ari (2018); Pitaloka (2021) kualitas pelayanan tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, tetapi ada hasil lain yang dijelaskan oleh Alfredo & Parinduri (2023); Iswanto (2023) dimana penelitiannya menunjukkan jika kualitas pelayanan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Keempat, tingkat pendidikan merupakan faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Menurut Rahman (2018), pendidikan pada hakikatnya adalah upaya pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan secara sistematis, pragmatis dan bertahap untuk melatih manusia yang berkualitas, mampu membawa manfaat sekaligus meningkatkan harkat dan martabatnya.

Pendidikan perpajakan baik *formal* maupun *non formal* akan berdampak positif terhadap kepatuhan pajak. Hal ini dikarenakan jika seseorang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi maka wajib pajak akan mengerti dengan perpajakan serta dapat mengetahui cara pembayaran pajak (Meidiyustiani et al., 2022). Penelitian Meidiyustiani et al., (2022); Widayanti & Gusmidawati (2017) menyatakan bahwa tingkat pendidikan

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan Rahman (2018); Yulia et al., (2020) tidak mendukung pernyataan tersebut, karena menemukan hasil penelitian yang berbeda. Bahwasanya tingkat pendidikan tidak memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Kelima, Sanksi pajak menjadi salah satu faktor yang juga dapat mempengaruhi kepatuhan pajak. Sanksi pajak merupakan suatu interpretasi yang dijalankan oleh seorang wajib pajak, yang mana mereka ingin melakukan interpretasi pada berbagai informasi yang didapatkan dengan beberapa sumber mengenai sanksi pajak (Pebriana & Hidayatulloh, 2020). Secara mendasar sanksi pajak terbagi menjadi sanksi pidana dan administrasi (Dewi et al., 2020). Selanjutnya penelitian Rahayu (2017) menunjukkan bahwa sanksi pajak dapat memberi pengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Secara umum sanksi pajak timbul dikarenakan akibat dari adanya wajib pajak yang melanggar prosedur perpajakan yang berlaku baik berbentuk badan dan orang pribadi (Hantono & Sianturi, 2021). Penelitian Arta & Alfasadun (2022); Pradnyani et al. (2022) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan Pramesthi (2022); Risa et al. (2023) tidak mendukung pernyataan tersebut, karena menemukan hasil penelitian yang berbeda. Bahwasanya sanksi pajak tidak memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan latarbelakang masalah dan temuan penelitian yang tidak konsisten, penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan kepatuhan pajak oleh pemangku kepentingan wajib pajak pleaku usaha di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Selain itu, masih banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang belum patuh membayar pajak, termasuk mendaftarkan NPWP. Atas dasar itulah penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan memilih judul **“PENGARUH PEMAHAMAN WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, KUALITAS PELAYANAN FISKUS, TINGKAT PENDIDIKAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN**

## **WAJIB PAJAK UMKM DI KABUPATEN KUNINGAN (Studi Kasus UMKM di Kecamatan Kuningan yang terdaftar di KPP Pratama Kuningan)”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, terdapat permasalahan yang perlu diteliti yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM, dan permasalahan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, tingkat pendidikan dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kuningan?
2. Bagaimana pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kuningan?
3. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kuningan?
4. Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kuningan?
5. Bagaimana pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kuningan?
6. Bagaimana pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kuningan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menghasilkan model atau fakta empiris, dimana fakta empiris ini dapat menjelaskan bagaimana :

1. Pengaruh pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, tingkat pendidikan dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kuningan
2. Pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kuningan
3. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kuningan

4. Pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kuningan
5. Pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kuningan
6. Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kuningan

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pemangku kepentingan , seperti:

##### **1.4.1 Manfaat Praktis**

###### **1) Bagi Penulis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah pemahaman serta wawasan terkait kepatuhan wajib pajak.

###### **2) Bagi Wajib Pajak UMKM**

Survei ini diharapkan dapat memberikan evaluasi bagi wajib pajak khususnya wajib pajaka usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

###### **3) Bagi Pembaca Hasil**

Hasil penelitian ini kami harapkan dapat digunakan oleh para pembaca sebagai bahan pertimbangan dalam mengembangkan penelitian kepatuhan pajak.

##### **1.4.2 Manfaat Teoritis**

1) Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan pemahaman teoritis yang diperoleh peneliti selama dibangku universitas dan disesuaikan dengan kondisi dilapangan.

2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya, khususnya bagi mahasiswa program studi akuntansi yang akan melakukan penelitian mengenai pengaruh pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, tingkat pendidikan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.